



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir, Sungai Guntung, 03 November 1989, umur 31 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK: XXXXXXXXXXXX agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Bambang Darmaji, S.H., advokat / penasihat hukum dari **BAMBANG DARMAJI & PARTNERS**, yang berkantor di Komplek Ruko Regency Park Blok IV, No.49, Kelurahan Kampung Pelita, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus No.Reg. 035 / SK/BD&P/II/2021 tertanggal 07 Februari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal, 09 Februari 2021 No : 110/SK/II/2021/PA.Btm, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir, Tanjung Uban, 23 Juni 1987, umur 33 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Halaman. 1 dari 17 Putusan No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Keterangan Saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 16 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 17 Februari 2021 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 14 November 2010 Di KUA Kecamatan Nongsa kota Batam Kepulauan Riau, tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/031/IV/ 2010.
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Batami sampai sekarang.
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 - A. ANAK I. Batam 18 Juni 2011
 - B. ANAK II, Batam 20 Mei 2014
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi setelah itu sejak pertengahan bulan Januari 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, sering terjadi cekcok terus menerus dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - a. Masalah ekonomi, Tergugat jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah kepada keluarga, akhirnya Penggugat yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari hari.
 - b. Bahwa Tergugat sudah menikah lagi.
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam yang terjadi pada bulan juni 2018.
6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang.

Halaman. 2 dari 17 Putusan No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pihak keluarga sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil
8. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh.
9. Bahwa, oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur, maka Penggugat mohon di tetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak tersebut
10. Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam melalui Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Nopitalia Binti Umar)
3. Menetapkan anak yang bernama : ANAK I Mananeke dan ANAK II dibawah hak asuh (hadhanah) Penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain , mohon putusan yang seadil – adilnya:

Bahwa, dalam perkara ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada Bambang Darmaji, S.H., advokat / penasihat hukum dari **BAMBANG DARMAJI & PARTNERS**, yang berkantor di Komplek Ruko Regency Park Blok IV, No.49, Kelurahan Kampung Pelita, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXXXXX atas nama PENGGUGAT yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, pada tanggal 11 Maret 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/031/IV/ 2010 Tanggal 14 November 2010, atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nongsa kota Batam Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen serta cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bukti Saksi.

1. **Saksi i**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di - Kota Batam, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman. 4 dari 17 Putusan No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 14 November 2010 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di kota Batam;
- Bahwa Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniaai telah dua orang anak yang bernama ANAK I. dan ANAK II;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena .masalah ekonomi, dimana Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi;
- Bahwa penyebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul dan berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasehati dan pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa keadaan anak Penggugat dan Tergugat selama diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik, sehat dan tidak ada masalah;

Halaman. 5 dari 17 Putusan No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang bertanggungjawab terhadap anaknya Penggugat sangat sayang dan perhatian dengan anak anaknya tersebut;
- Bahwa Penggugat sehari-hari berperilaku baik dan tidak pernah terlibat tindak kriminal dan penyakit masyarakat;
- Bahwa Penggugat mampu dan sanggup untuk mengasuh anak anaknya tersebut;

2, Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di - Kota Batam, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah di KUA Kecamatan Nongsa kota Batam Kepulauan Riau, pada tanggal 14 November 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniaai telah dua orang anak yang bernama ANAK I.dan ANAK II, kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun 3 (tiga) tahun terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi;
- Bahwa penyebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman. 6 dari 17 Putusan No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul dan berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasehati dan pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa keadaan anak anak Penggugat dan Tergugat selama diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik, sehat dan tidak ada masalah;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang bertanggungjawab terhadap anak anaknya, Penggugat sangat sayang dan perhatian dengan anak anaknya tersebut;
- Bahwa Penggugat sehari-hari berperilaku baik dan tidak pernah terlibat tindak kriminal dan penyakit masyarakat;
- Bahwa Penggugat mampu dan sanggup untuk mengasuh anak anaknya tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat oleh Penggugat dalam perkara *aquo* dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang

Halaman. 7 dari 17 Putusan No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku (vide Pasal 147 RBg. jo Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003), oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan kuasa Penggugat berkedudukan sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah kepada keluarga, akhirnya Penggugat yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tergugat sudah menikah lagi. perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam yang terjadi pada bulan juni 2018. akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang

Halaman. 8 dari 17 Putusan No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah dianggap mengakui dan membenarkan dalil dan alasan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil dan alasan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, *vide* Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada Tanggal 14 November 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nongsa Kota Batam Kepulauan Riau, Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/031/IV/ 2010, hal mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman. 9 dari 17 Putusan No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal pada Tanggal 14 November 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nongsa kota Batam Kepulauan Riau, Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/031/IV/ 2010, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Saksi i** dan **Saksi ii**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal pada Tanggal 14 November 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nongsa kota Batam Kepulauan Riau, Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/031/IV/ 2010;
- Bahwa selama terikat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi, hal ini disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, selain itu Tergugat sudah menikah lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang;
- Bahwa upaya damai telah dilaksanakan namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak **bulan juni 2018** sampai sekarang, hal ini adalah indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkar *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu

Halaman. 11 dari 17 Putusan No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut :

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة , أو اعتراف الزوج, وكان الإيذاء مملاً يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بانهة.

Artinya : "Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka

Halaman. 12 dari 17 Putusan No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat patut **dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batam adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah/asuh terhadap dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **1. ANAK I. Lahir di Batam 18 Juni 2011 dan 2. ANAK II, lahir di Batam 20 Mei 2014 ;**

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya secara hukum Tergugat patut dianggap telah menerima dan tidak keberatan atas permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I. Lahir di Batam 18 Juni 2011 dan 2. ANAK II, lahir di Batam 20 Mei 2014**, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

Halaman. 13 dari 17 Putusan No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perkawinan ditentukan bahwa "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut sepanjang dalam pemeriksaan perkara ini, tidak ditemukan bukti-bukti atau unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai cacat yang dapat menggugurkan hak Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah, dengan demikian sejalan dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tentang hak hadhonah patut **dikabulkan** dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. **ANAK I. lahir di Batam 18 Juni 2011 dan 2. ANAK II, lahir di Batam 20 Mei 2014,** ditetapkan Penggugat sebagai hak hadhonah/asuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah/asuh, sementara dengan perceraian ini antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi akan hidup bersama satu atap untuk mengasuh dan membesarkan anak anaknya, maka demi kemaslahatan dan masa depan anak anaknya agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, dan agar tidak memutuskan hubungan antara anak anaknya tersebut dengan Tergugat selaku ayahnya, maka kepada Tergugat diberikan hak untuk mengunjungi anak tersebut, Penggugat tidak boleh menghalangi, akan

Halaman. 14 dari 17 Putusan No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi harus memberi izin kepada Tergugat untuk melihat atau bertemu dan sewaktu-waktu membawa anak-anak selama dalam asuhan Penggugat. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perkawinan, yang menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa jika Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk mengunjungi, melihat atau bertemu dengan anak anaknya tersebut selama dalam asuhan Penggugat, hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh (hadhonah) tersebut, sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam rumusan Kamar Agama point 4 (empat), menjelaskan bahwa tidak diberinya Tergugat akses yang cukup untuk bertemu dengan anaknya dapat dijadikan sebagai alasan dalam perkara gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dipanggil tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat di putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan pada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Halaman. 15 dari 17 Putusan No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak yang bernama : **ANAK I dan ANAK II** berada di bawah hadhonah Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp329000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1442 Hijriah oleh Dr. H. Barmawi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yusnimar, M.H. dan Drs. H. Azizon, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muzahar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yusnimar, M.H.

Dr. H. Barmawi, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Azizon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muzahar, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman. 16 dari 17 Putusan No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp195.000,00
- PNBP P & T : Rp 20.000,00
- Penggandaan Berkas : Rp 14.000,00,-
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp329.000,00

(tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman. 17 dari 17 Putusan No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)